



P U T U S A N

Nomor : 1305/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Perias Pengantin, tempat tinggal di RT.017 RW.006 No. 785 Kertijayan Gg.12 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pegandon RT.004 RW.002 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1305/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 09 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/10/IV/2005 tanggal 15 April 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Desa Pegandon. Kecamatan Karangdadap selama \pm 7 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
a. xxxxx, umur 6 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang dimana karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan apabila disuruh mencari kerja Tergugat marah;-----
4. Bahwa Tergugat sering emosi dan berbuat kasar apabila sedang marah benda yang dipegang dilemparkan Penggugat;-----
5. Bahwa sejak Juni 2012, Penggugat pamit kepada Tergugat dan Tergugat bilang terserah Penggugat sehingga sejak itu berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan,
selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Dra. Hj. ERNAWATI
telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa, benar ada pertengkaran namun penyebabnya bukan kekurangan
ekonomi rumah tangga, tetapi yang benar adalah karena Tergugat
menanyakan uang hasil penjualan rumah, namun Penggugat tidak berterus
terang tentang hasil penjualan rumah;-----
- Bahwa, tidak benar Tergugat malas kerja, selama kumpul bersama dengan
Penggugat, Tergugat bekerja membantu dan mempersiapkan keperluan
pekerjaan Penggugat rias pengantin;-----
- Bahwa, yang benar pisah rumah baru 1 bulan yaitu sejak bulan September
2012 karena Tergugat diusir oleh Penggugat ketika terjadi pertengkaran di
rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar Tergugat
memberi uang nafkah, namun Penggugat yang menolak pemberian tersebut;--
- Bahwa, Tergugat masih keberatan Penggugat minta cerai, karena Tergugat
masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak, namun karena
Penggugat bersikeras minta cerai, maka Tergugat tidak keberatan untuk cerai
asalkan uang hasil penjualan rumah gono-gini dibagi;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, yang benar penyebab pertengkarnya karena kekurangan ekonomi
rumah tangga karena Tergugat malas bekerja;-----



- Bahwa, benar ada pertengkaran karena uang hasil penjualan rumah, karena Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang tersebut, padahal sampai sekarang uang tersebut masih utuh dalam buku tabungan;-----
- Bahwa, benar Penggugat mengusir Tergugat, karena Tergugat marah-marah di rumah orang tua Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa, yang benar pisahnya sudah 2 bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2012;--
- Bahwa, Penggugat tetap minta diceraikan dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- Bahwa, Penggugat tidak keberatan untuk membagi uang hasil penjualan rumah gono-gini;-----

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar pertengkarannya karena kekurangan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, yang benar karena Penggugat dan Tergugat bekerjasama dalam usaha rias pengantin dan hasilnya yang dipegang oleh Penggugat;-----
- Bahwa, benar pisah 2 bulan , yaitu sejak bulan Agustus 2012;-----
- Bahwa, benar Tergugat marah-marah di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, ketika Tergugat menanyakan uang hasil penjualan rumah, Penggugat tetap tidak mau berterus terang;-----
- Bahwa, Tergugat masih tetap menghendaki untuk rukun kembali dengan Pengugat dan tetap menuntut agar uang penghasilan gono-gini segera dibagi jika terjadi perceraian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan tanya jawab;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah Nomor: 3326186906780001, tanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Karangdadap, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan; Nomor: 69/10/IV/2005 tanggal 15 April 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kertijayan Gg.12 Rt.017 Rw.06, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 April 2005;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - bahwa semula rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----
 - bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah saksi bahkan Tergugat sampai mengebrak meja bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata kotor;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4 bulan Penggugat pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang Penggugat di rumah saksi;-----
 - bahwa saksi sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;-----
2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kertijayan Rt.017 Rw.06, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah selama kurang lebih 7 tahun;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah Tergugat, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangga mereka semula rukun namun 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri 2012 siang hari yang saksi melihat Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat sambil marah-marah;--
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat marah-marah di rumah orang tua Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 bulan Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan tersebut dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kalibeluk Rt.011 Rw.05, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2005;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak
 - bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja keadaannya, saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran;-----
 - bahwa setengah bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun saksi tidak penyebabnya mereka pisah;-----
 - bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat karena urusan hasil penjualan rumah uangnya masih dibawa



Penggugat;-----

- bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;-
 - 2. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Banjiran Rt.07 Rw.02, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat dan kenal dengan Peggugat;--
 - bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 2005;-----
 - bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah Tergugat selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak
 - bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja keadaannya, setelah itu yang saksi tahu setelah menjual rumah Peggugat pulang kerumah orang tua Peggugat meskipun uang penjualan rumah masih dibawa Peggugat setelah itu mereka berpisah;-----
 - bahwa setengah bulan yang lalu Peggugat dan Tergugat pisah rumah namun saksi tidak penyebabnya mereka pisah;-----
 - bahwa yang saksi ketahui sejak lebaran Idul Fitri 2012 Peggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Peggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi yang kini 2 bulan lamanya;-----
 - bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;--
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Peggugat membenarkan keterangan tersebut dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, Peggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi dan mencukupkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut;----

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintah saksi dari keluarga Peggugat dan dan saksi dari keluarga Tergugat untuk bermusyawarah dalam upaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya keluarga Peggugat menyampaikan bahwa musyawarah dalam upaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena dari pihak Tergugat tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat dan Tergugat menyampaikan telah mengadakan musyawarah dan telah mencapai kesepakatan



Tergugat tidak keberatan diceraikan dengan Penggugat dan harta yang telah diperoleh selama perkawinan sudah dapat diselesaikan dalam musyawarah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan diceraikan dengan Penggugat dan mencabut tuntutan pembagian uang penjualan rumah gono-gini karena sudah ada kesepakatan pembagian tersebut, selanjutnya Tergugat mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun damai yang difasilitasi Mediator tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan:

- bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering pertengkar dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang dimana karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan apabila disuruh mencari kerja Tergugat marah dan Tergugat sering emosi dan berbuat kasar apabila sedang marah benda yang dipegang dilemparkan Penggugat;-----
- bahwa, sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah yang hingga kini 4 bulan lamanya, Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap di rumahnya;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah lainnya yaitu:

- penyebabnya bukan karena ekonomi rumah tangga tetapi karena Penggugat tidak berterus terang masalah uang hasil penjualan;-----
- pisah rumah baru 1 bulan yaitu sejak bulan September 2012 karena Tergugat diusir oleh Penggugat ketika terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat;-----
- Tergugat memberi uang nafkah, namun Penggugat yang menolak pemberian tersebut;-----
- bahwa, Tergugat masih keberatan Penggugat minta cerai, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak, namun



karena Penggugat bersikeras minta cerai, maka Tergugat tidak keberatan untuk cerai asalkan uang hasil penjualan rumah gono-gini dibagi;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada intinya tetap sebagaimana gugatannya, dan menyatakan tidak keberatan untuk membagi uang hasil penjualan rumah gono-gini;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada intinya tetap sebagaimana jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat para pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadapkan saksi tetangga, juga pihak keluarga sebagai saksi di persidangan yaitu ibu kandung Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina tangga di rumah orang Tergugat selama 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
3. Bahwa, sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan dan masalah



Penggugat tidak berterus terang hasil penjualan rumah gono-
gini;-----

4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat
pisah rumah karena sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi
tidak berhasil;-----

Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil
gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, meskipun Tergugat masih belum
mau bercerai akan tetapi hanya sepihak saja karena Penggugat tetap ingin segera
bercerai dari Tergugat dan faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama
2 bulan, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali rukun lagi,
namun Penggugat menolak untuk rukun lagi, bahkan malah menjadi pertengkaran
yang terus menerus yang akibatnya ketentraman dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang
kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal
ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi, dengan
tidak mempertimbangkan siapa yang bersalah, maka majelis hakim berpendapat
bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dirukunkan
kembali, namun justru perpecahan dan pertengkaran rumah tangga penggugat
dengan tergugat tersebut semakin tidak berkesudahan setelah upaya majelis
hakim bahkan mediator dari Pengadilan Agama Kajen dan pihak keluarga telah
berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa setiap persidangan penggugat sering menampilkan
sikap bencinya terhadap tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum
pula bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak suaminya tersebut sebagai
terurai dalam kitab *Ghayatul Maram lisy Syaihil Majedi* yang berbunyi sebagai
berikut :



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: *dikala isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan pembagian uang hasil penjualan rumah gono-gini, dan selanjutnya Tergugat menyatakan mencabut tuntutan pembagaian uang tersebut, Oleh karena itu tuntutan Tergugat tentang pembagian uang hasil penjualan rumah gono-gini dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah oleh kami
Drs. KHAERUDIN. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN. dan
Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

